

halcam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah)**
Jaser Audah
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparasi di Thailand)**
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**

Nur Kamilia

Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa Ayu Rahmadani; Zainuddin

Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6 Kholis Firmansyah

Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.
Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969
Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id
Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mundiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

FIQH IQTISHAD SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Indriyani Dwi Rahmawati¹; Mustofa²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

indriyani.dr@uinsgd.ac.id¹; mustofahasan@uinsgd.ac.id²

Abstract

The economic scope is increasingly complex, guidelines are needed to solve all problems that arise based on Islamic sharia principles. Fiqh iqtishad has a very important role to be a reference for the community in Islamic economics and finance. Therefore, the study of this article aims to find out how fiqh iqtishad is a source of Islamic economic and financial development. This study uses a narrative qualitative approach with a literature review method with data presented from books, scientific journals, al-Quran, hadith, MUI facts, related to fiqh iqtishad, economic and financial development. The results of the study show that fiqh iqtishad develops dynamically and follows economic and financial developments. In Indonesia itself, a DSN-MUI fatwa emerged as one of the products of ijtihad. Fatwa is the result of the reasoning of Islamic jurists in providing answers and responses to contemporary problems that are optional and non-binding, only as an explanation of the problems raised by the fatwa requester.

Keywords: sharia economics, economics, Islamic law.

Abstrak

Ruang lingkup ekonomi semakin kompleks dibutuhkan pedoman untuk menyelesaikan semua permasalahan yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fiqh iqtishad memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi rujukan bagi masyarakat pada ekonomi maupun keuangan Islam. Maka kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan metode tinjauan literatur (literature review) dengan data-data yang disajikan didapat dari buku, jurnal ilmiah, al-Quran, hadits, fakta MUI, berkaitan dengan fiqh iqtishad, perkembangan ekonomi dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh iqtishad berkembang secara dinamis dan mengikuti perkembangan ekonomi dan keuangan. Di Indonesia sendiri muncul fatwa DSN-MUI sebagai salah satu produk ijtihad. Fatwa merupakan hasil penalaran ahli hukum Islam dalam memberikan jawaban dan respon atas problematika kontemporer yang sifatnya pilihan dan tidak mengikat, hanya sebagai penjelasan atas permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Kata Kunci: ekonomi syariah, ekonomi, sumber hukum Islam.

Pendahuluan

Kepentingan keberagaman dan kepentingan di luar pengamalan ajaran agama menjadi alasan yang mendasari untuk mengkaji lembaga keuangan modern dari sisi hukum Islam¹. Bagi umat Muslim setiap aktivitas utamanya dalam aktivitas ekonomi harus selaras dan sejalan dengan hukum Islam. Tentunya hal tersebut dapat memberikan keuntungan sebagai saran agar lembaga keuangan dapat merepresentasikan kemaslahatan dan keadilan yang merupakan misi ajaran Islam serta memberikan keutungan ekonomis yang potensial bagi lembaga keuangan terkait. Meskipun kondisi dan inklusi Indonesia terbilang rendah, namun potensi keuangan syariah di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar². Total asset keuangan syariah Indonesia berada pada posisi ke 7 secara global dengan perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional pada juni 2023³. Perkembangan tersebut tentunya perlu diimbangi dengan perkembangan fiqh muamalah dengan peran lembaga keuangan syariah⁴.

Pada era modern ini, praktek muamalah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dengan kemudahan dan fleksibilitas pada transaksi ekonomi⁵. Awalnya kegiatan ekonomi dilakukan dengan kegiatan barter, kemudian melakukan pembelian dan penjualan menggunakan logam seperti emas dan perak, lalu diberlakukan mata uang kertas⁶, kemudian kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara *online* melalui *marketplace* dengan uang elektronik atau *e-money* tanpa perlu bertatap muka hingga adanya mata uang virtual (*virtual currency*) berbasis bitcoin yang dikenal dengan *cryptocurrency*. Hal tersebut menjadi fakta bahwa Fiqh Muamalah dituntut dinamis. Hukum muamalah adalah aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat⁷. Sehingga, fiqh muamalah dapat dipraktikkan pada praktik muamalah

¹ Ali Murtadho, 'Pensyari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 1–16 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>>.

² Mustofa, 'An Analysis of Sharia Economic Law on Takeover from Conventional Bank to Bank Syariah Mandiri Branch in Ciamis', *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23.2 (2019), 147–56.

³ Romys Binekasri, 'Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini', 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>> [accessed 14 October 2023].

⁴ Rhadia Busyra Muchtar and others, 'Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang', *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), 19–29.

⁵ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer', *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023) <<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>>.

⁶ Nurul Inayah and Andri Soemitra, 'Fiqh Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 2966 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>>.

⁷ Ismatul Azimah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba Dalam Praktik Arisan', *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 7.2 (2021).

khususnya lembaga keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dibutuhkan dalam perkembangan saat ini, bukan sekedar ilmu yang menjadi bahan kajian di dalam kelas⁸.

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah kajiah fiqh iqtishad yang melahirkan produk ekonomi syariah. Fiqh iqtishad menjadi salah satu sumber dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan di era modern sehingga fiqh iqtishad memiliki peran yang sangat penting dan perlu menjadi rujukan bagi masyarakat utamanya praktisi ekonomi maupun keuangan Islam⁹.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa ruang lingkup ekonomi yang kian waktu semakin kompleks pentingnya pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan data-data yang disajikan didapat dari buku, jurnal ilmiah, al-Quran, hadits, fakta MUI, berkaitan dengan fiqh iqtishad, perkembangan ekonomi dan keuangan. Cooper (2010) menyatakan tujuan utama tinjauan literatur untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti serta menghubungkan topik penelitian dengan literatur yang ada. Peneliti menggunakan literatur secara konsisten berdasarkan asumsi dari para partisipan dan tidak memberikan ruang bagi pandangan pribadi peneliti¹⁰. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder berupa proses mencari data dari sejumlah dokumen yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dan analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁸ Haqiqi Rafsanjani, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2021), 267–78 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>>.

⁹ Linda Lestari, 'Fiqh Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5.2 (2021), 95–110.

¹⁰ John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Fiqh Iqtishad

Kata iqtishad atau qashdun memiliki arti keseimbangan atau keadilan. Dalam Alquran dan Hadits disebutkan kata qashdun yang bermakna sederhana, pertengahan, berjalan lurus, dekat, dan hemat¹¹. Pengertian lain yang populer disebutkan oleh para pemikir Muslim, bahwa makna iqtishad adalah ekonomi. Iqtishad adalah upaya manusia untuk mengatur sesuatu yang sesuai dengan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat, dengan mencari keuntungan yang lurus tanpa memadharatkan orang lain¹². Sedangkan menurut Chapra, fiqh iqtishad merupakan bagian ilmu dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang selaras dengan maqashid syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat.

Fiqh Iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan makna keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Fiqh Iqtishad merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah yang di dalamnya terkandung produk-produk hukum ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan transaksi ekonomi, bisnis dan keuangan Islam saat ini semakin kompleks dan berkembang mengikuti jaman, sehingga diperlukan pedoman agar tidak keluar dari jalur syariah. Fiqh iqtishad mampu menjadikan pegangan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan setiap transaksi muamalah baik dalam ekonomi, keuangan maupun bisnis. Konsep fiqh muamalah klasik masih digunakan oleh para ulama dalam berijtihad terhadap permasalahan kontemporer.


Sumber rujukan utama yang digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) dalam berijtihad adalah Alquran dan Hadits, kedua sumber itu merupakan tuntunan umat Islam dalam kehidupan. Dalam Alquran terdapat hukum dan aturan yang berkaitan dengan ekonomi, begitupun dalam Hadits terdapat aturan, hukum dan penjelasan dari sumber rujukan Alquran.

Fiqh Iqtishad dan fatwa ekonomi syariah merupakan produk ijtihad para ulama dan ahli hukum yang dijadikan sumber dalam penetapan hukum ekonomi dan keuangan Islam. Dalam upaya memahami sumber hukum Islam diperlukan berbagai instrumen yang membantu dalam memahaminya. Sumber hukum yang statis yakni Alquran dapat difahami dengan menggunakan keilmuan berupa Ulumul Quran dan ilmu Tafsir, serta As-Sunnah menggunakan ilmu Ulumul Hadits dan Mustolah Hadits. Sedangkan sumber hukum yang dinamis yakni Ijtihad, dengan menggunakan kajian ushul fiqh, kaidah fiqh dan maqashid syariah dalam memahami dan menghasilkan produk ijtihad berupa fiqh dan fatwa.

¹¹ Eka Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2014).

¹² A. Byarwati and T. Sawaruwono, ‘Ekonomi Islam Atau Iqtishad?’, *IMANENSI J. Ekon. Manaj. Dan Akunt. Islam*, 1.1 (2019), 14–24 <<https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24>>.

Fiqh iqtishad tercakup dalam ranah ijihad, sehingga memerlukan peran penting ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh dalam memahaminya. Ilmu ushul fiqh berperan dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah kontemporer dengan berbagai metode penetapannya. Begitupun kaidah fiqh yang berfungsi sebagai petunjuk dalam merumuskan fiqh muamalah¹³. Maka posisi fiqh iqtishad sebagai sumber dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Gambar 1. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Fiqh iqtishad mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas maupun transaksi ekonomi dan keuangan yang ada dalam kehidupan masyarakat umum. Ruang lingkup fiqh iqtishad diantaranya meliputi:

- 1) Ekonomi Mikro (Produksi, Distribusi, Konsumsi, Pasar, dan lainnya)
- 2) Ekonomi Makro (Moneter, Fiskal, Keseimbangan Ekonomi, dan lainnya)
- 3) Ekonomi Internasional (Perdagangan Luar Negeri, Neraca Pembayaran, Valuta Asing dan lainnya)
- 4) Keuangan (Investasi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, Koperasi/BMT, Perusahaan dan lainnya)
- 5) Akad-akad dalam fiqh iqtishad, baik yang menggunakan prinsip tijari/komersil maupun tabarru'/tolong menolong (Jual beli, Syirkah, Ijarah, Wadi'ah, Rahn, Qard, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan lainnya)

Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum

¹³ Yosi Aryanti, 'Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.2 (2017), 149–57 <<https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>>.

internasional, dan hukum ekonomi¹⁴. Sehingga fiqh iqtishad merupakan bagian dari fiqh siyasah. Abdurrahman mengatakan bahwa Islam mengatur hukum muamalah. Agar hukum tersebut berjalan efektif maka perlu adanya kepala negara yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu¹⁵.

Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Fiqh Siyasah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam. Sebagaimana fiqh muamalah, fiqh siyasah juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks¹⁶.

Urgensi Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh yang Berperan terhadap Fiqh Iqtishad

Dalam memahami fiqh iqtishad tidak telepas dari alat bantu yakni ushul fiqh dan kaidah fiqh yang memiliki peran penting bagi penetapan fiqh. Ushul fiqh memiliki peran utama dalam menghasilkan produk fiqh, karena kaidah ushul digunakan para ulama dalam menghasilkan fiqh. Secara umum ushul fiqh mengkaji kaidah hukum yang bersumber dari lafadz perintah, larangan, umum dan khusus serta nasikh mansukh. Ushul fiqh mencakup

¹⁴ Mustofa Hasan, ‘Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih’, 105, 2003
<<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=4248f853-bb17-bb31-5b01-caa3b54afa21&documentId=f608884a-1cca-3c32-b82c-fc29094b989a>>.

¹⁵ Muhammad Ramadhan, *Konseptualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, 2019, 01.

¹⁶ Jurnal Cerdas Hukum and Zenal Setiawan, ‘PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH’, 2 (2023).

prinsip metodologi ilmu Islam yang dikenal dengan pusat ilmu syariah dan mampu menciptakan produk hukum Islam (fiqh dan fatwa)¹⁷.

Ilmu ushul fiqh memberi pemahaman bagi para mujtahid dalam membuat formulasi dan penetapan masalah hukum Islam (metodologi istinbat). Ilmu ushul fiqh pun memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama ekonomi Islam adalah bagian dari mujtahid yang berijtihad mengeluarkan solusi fiqh atas berbagai problematika ekonomi, seperti keabsahan transaksi dalam bisnis modern, memberi solusi pemikiran ekonomi, dan mengkaji akad transaksi yang sesuai bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga para ulama atau ahli syariah yang berijtihad harus mumpuni dalam penguasaan ilmu ushul fiqh secara komprehensif¹⁸.

Ilmu ushul fiqh digunakan oleh para ulama klasik dan kontemporer dalam menetapkan hukum ekonomi Islam seiring dengan berkembangnya aktivitas dan transaksi ekonomi di era modern. Begitupun ilmu ushul fiqh dapat digunakan sebagai pertimbangan asal terjadinya perbedaan pandangan para mujtahid. Dalam ilmu ushul fiqh mengkaji metode pengambilan hukum yang bersumber dari nash yakni Alquran dan AsSunnah, namun jika tidak ditemukan dari nash maka menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, istihsan dan lainnya yang berlandaskan pada kemaslahatan.

Dalam upaya memahami proses ijtihad, tidak cukup hanya kajian ushul fiqh, namun perlu qawa'id fiqhiyyah/kaidah-kaidah fiqh yang juga berperan penting menjadi pedoman para ahli hukum Islam, yakni sebagai landasan dalam memahami maksud maqashid syari'ah secara komprehensif dan memudahkan dalam proses istinbat hukum atas permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya. Pemahaman terhadap qawa'id fiqhiyyah merupakan keharusan yang diperlukan dalam berijtihad, karena permasalahan dalam muamalah senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga pemahaman terhadap kaidah fiqh akan mempermudah penguasaan atas masalah furu'iyyah (cabang) yang semakin kompleks¹⁹. Selain itu, kaidah fiqh berfungsi sebagai pijakan dalam proses penyimpulan hukum baru terhadap permasalahan kontemporer yang belum ada dalam nash Alquran dan Hadits, sehingga hasilnya dapat mudah diterima dan diaplikasikan di masyarakat luas²⁰.

Beberapa peran kaidah-kaidah fiqh yaitu: (1) sebagai rujukan bagi ahli hukum dalam

¹⁷ J. Miharja, 'Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah', *El-Ibkam*, 7.1 (2014), 135–58.

¹⁸ W. G. A. Wahid, 'Posisi Ushul Fikih Dalam Metodologi Ekonomi Islam', *Muqtasid J. Ekon. Dan Perbank. Syariah*, 5.1 (2014), 1–21.

¹⁹ M.A.R. Wahid, 'Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami', *Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2017), 219–36 <<https://doi.org/doi: 10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>>.

²⁰ M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

menyelesaikan masalah fiqh dengan mengelompokkan masalah yang sejenis dalam satu kaidah, (2) sebagai instrumen penafsiran nash-nash untuk penetapan hukum, khususnya bagi hukum yang masih samar tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran atau Hadits, (3) kajian fiqh untuk dapat mencari persamaan suatu masalah dengan masalah yang sejenis²¹. Metode yang digunakan dalam merumuskan qawa'id fiqhiyah yaitu dengan melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fiqh, lalu dibuatkan suatu kaidah fiqh melalui metode induktif sehingga terbentuk pedoman umum dalam bentuk proposisi (tata bahasa arab dan makna generalisasi hukum-hukum fiqh).

Kaidah fiqh ekonomi syariah merupakan kumpulan kaidah yang bersifat umum, di dalamnya terdapat cabang-cabang hukum fiqh di bidang muamalah/ ekonomi bisnis. Konteks kaidah fiqh ekonomi dan keuangan memberi landasan yang kuat dalam penetapan hukum Islam (fiqh) dan pengembangan serta inovasi dalam merumuskan produk akad dalam lembaga keuangan syariah, sehingga kaidah fiqh menjadi salah satu landasan penetapan fatwa ekonomi syariah yang digunakan oleh DSNMUI²².

Perbedaan mendasar dari ushul fiqh dan kaidah fiqh terdapat pada objeknya. Objek ushul fiqh adalah sumber hukum, sedangkan kaidah fiqh adalah perbuatan mukalaf. Selain itu perbedaan dalam cara atau proses pembentukan, yakni ushul fiqh dibentuk secara deduktif sedangkan kaidah fiqh dibentuk secara induktif. Perbedaan utama dalam ilmu fiqh adalah pengkajian ilmu hukum, sedangkan ilmu ushul fiqh pengkajian metode dan proses menemukan hukum.

Penggunaan kaidah ushul dan kaidah fiqh dalam merumuskan dan mengeluarkan produk fiqh iqtishad maupun fatwa ekonomi syariah sangat berperan penting, yakni sebagai dasar pijakan dan solusi hukum atas berbagai problematika yang muncul. Sehingga fiqh iqtishad dapat menjadi sumber pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan umat di era modern.

²¹ D. Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Palembang: CV Amanah, 2019).

²² Mufid.

Kesimpulan

Kajian fiqh senantiasa berkembang dari jaman ke jaman yang menjadikan fiqh sebagai bidang keilmuan dinamis dengan aturan yang terperinci dan terpadu dalam mengatur hukum muamalah. Fiqh berfungsi sebagai respon jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Fiqh Iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan makna keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Fiqh Iqtishad merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah yang di dalamnya terkandung produk-produk hukum ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan transaksi ekonomi, bisnis dan keuangan Islam saat ini semakin kompleks dan berkembang mengikuti jaman dapat berpedoman pada fiqh iqtishad dalam melakukan setiap transaksi muamalah baik dalam ekonomi, keuangan maupun bisnis.

Daftar Pustaka

- Afrida, Yenti, ‘Analisis Pembiayaan’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), Hlm. 157
- Al-Zuhaylî, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr)
- Andri, S., *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Ari Sita Nastiti, ‘Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2022), 1–19 <<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>>
- Aryanti, Yosi, ‘Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.2 (2017), 149–57 <<https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>>
- Aryanto, Oksa Brilian, *Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten* (Surakarta, 2023)
- Azimah, Ismatul, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba Dalam Praktik Arisan’, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 7.2 (2021)
- Binekasri, Romys, ‘Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini’, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>> [accessed 14 October 2023]

- Byarwati, A., and T. Sawarjuwono, 'Ekonomi Islam Atau Iqtishad?', *IMANENSI J. Ekon. Manaj. Dan Akunt. Islam*, 1.1 (2019), 14–24
<<https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24>>
- Cresswell, John W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Fauzia, Eka Yunia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hadi, A Chaerul, 'Problems of Mudharabah Financing in Sharia Banking Indonesia.', *Al-Iqtishad*, 3.2 (2011), 1–17
- Haryoso, Lukman, 'Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 79–89
<<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>>
- Hasan, Mustofa, 'Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih', 105, 2003
<<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=4248f853-bb17-bb31-5b01-caa3b54afa21&documentId=f608884a-1cca-3c32-b82c-fc29094b989a>>
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Zenal Setiawan, 'PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH', 2 (2023)
- Ibrahim, D., *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019)
- Inayah, Nurul, and Andri Soemitra, 'Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 2966
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>>
- Insawan, Husain, 'Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy', *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), 137–54
- Lestari, Linda, 'Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5.2 (2021), 95–110
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, 2017, p. 7
- Masse, R. A., *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Antara Realitas Dan Kontekstual* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015)
- Miharja, J., 'Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah', *El-Ihkam*, 7.1 (2014), 135–58
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer', *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023) <<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>>

- Muchtar, Rhadia Busyra, Risyda Nurul Qolbi, Siti Lutfiah, and Nirdukita Ratnawati, ‘Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang’, *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), 19–29
- Mufid, M., *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding Management*, 2019, 01
- Mursid, Fadillah, Jefry Tarantang, I. Nurol Aen, and Mustofa Mustofa, ‘Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions’, *Jurnal Al-Qardh*, 8.1 (2023), 64–77 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6355>>
- Murtadho, Ali, ‘Pensyari’Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah Fi Al-Iqtishad’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), 1–16 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>>
- Muslimin, Supriadi, Hasriani Hasriani, Zainab Zainab, Ruslang Ruslang, and Karno Karno, ‘Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel’, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2021), 103–17 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.85>>
- Mustofa, ‘An Analysis of Sharia Economic Law on Takeover from Conventional Bank to Bank Syariah Mandiri Branch in Ciamis’, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23.2 (2019), 147–56
- Nelly, Roos, ‘Wakalah, Kafalah Dan Hawalah’, *Juripol*, 4.2 (2021), 228–33 <<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>>
- Nurhayati, Rd., Muhammad Saleh, and Abdullah Sani Kurniadina, ‘PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG HUKUM JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH’, *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 94–110
- Pudjihardjo, M., and N. F. Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019)
- Rafsanjani, Haqiqi, ‘Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)’, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2021), 267–78 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>>
- Wahid, M.A.R., ‘Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2017), 219–36 <<https://doi.org/doi: 10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>>

- Wahid, W. G. A., 'Posisi Ushul Fikih Dalam Metodologi Ekonomi Islam', *Muqtasid J. Ekon. Dan Perbank. Syariah*, 5.1 (2014), 1–21
- Wahyu, Eka, Hestya Budianto, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Universitas Islam, and others, 'Akad Mukhabarah Pada Inklusi Keuangan Syariah : Studi Pustaka (Library', January, 2024 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10042345>>
- Wijaya, Reza Henning, 'Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3.2 (2021), 302–10 <<https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>>
- Yani, Elli, and Mukhlis M.Nur, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9.2 (2020), 13 <<https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>>
- Yunita, Ani, 'Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah', *Varia Justicia*, 14.1 (2018), 21–29 <<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>>
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, ed. by Ya'qub Aminuddin, M. Nurul Irvan, and Azharuddin Latif (Jakarta: Kencana, 2005)